



KEBIJAKAN MELEGALISASI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH JEPANG MENGAMANKAN KEAMANAN NASIONAL JEPANG

Eulisa Safitri

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> E-mail: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to understand Japan's policy regarding cryptocurrency. In 2016, Japan decided to legalize cryptocurrency and become the first country to do so in the world. Japan's decision to legalize the cryptocurrency became interesting and needs to be questioned. Because, even though cryptocurrency bring many advantages, but these advantages also make states worried about the implications of the usage of cryptocurrency in crime. Meanwhile, other countries like Indonesia, Thailand, Kyrgyzstan, Bangladesh, Ecuador, Rusia has decided to prohibit cryptocurrency transaction and did not recognize cryptocurrency as a currency. To understand why Japan became the first country to legalize cryptocurrency, the concept of National Security will be used in this paper. By using National Security concept, it will be explained that without regulation to regulate cryptocurrency, cryptocurrency will become a threat to Japan's cyber security and economic security, and in the end it will become a threat to Japan's national security.

Keywords : *Bitcoin, legalize, cryptocurrency, Japan, National Security*

PENDAHULUAN

Ketergantungan terhadap pihak ketiga sebagai penjamin, bank atau institusi keuangan lainnya, ketika melakukan transaksi, pemotongan biaya administrasi, serta transaksi yang memakan waktu dianggap menjadi suatu masalah bagi sebagian orang. Perkembangan teknologi memberikan solusi terhadap permasalahan ini dalam bentuk transaksi menggunakan *virtual currency*. Dalam *IMF Discussion Notes; Virtual Currency and Beyond: Initial Consideration*, *virtual currency* merupakan sistem sektor swasta yang dalam banyak kasus memfasilitasi pertukaran *peer-to-peer* melalui *traditional clearing house*. *Virtual currency* memberikan banyak manfaat seperti transaksi yang lebih cepat, baik dalam satu negara maupun antar negara.

Salah satu bentuk *virtual currency* yang populer adalah *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* mengacu pada “... *a math-based, decentralised convertible virtual currency that is protected by cryptography.—i.e., it incorporates principles of cryptography to implement a distributed, decentralised, secure information economy*” (FATF Report 2014).

Pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto, seorang *programmer* dan *cryptographer* memperkenalkan *cryptocurrency* yang diberinama Bitcoin. Bitcoin sendiri ditujukan sebagai alat transaksi yang tidak bergantung terhadap bank pusat. Semakin bertambahnya penggunaan *cryptocurrency* membuat pemerintah dari berbagai negara mulai memperhatikan perkembangan

cryptocurrency. Berbeda dengan antusiasme publik, para pengamat ekonomi dan pembuat kebijakan skeptis terhadap *cryptocurrency*. Ketakutan mereka bukanlah tanpa alasan. Transaksi *cryptocurrency* tanpa otorisasi dari bank sentral membuat para investor dan pengguna *cryptocurrency* rawan terhadap indeks volatilitas nilai *cryptocurrency* yang tinggi. Terdapat dua sikap yang diambil oleh negara dalam menangani *cryptocurrency*, yakni melarang transaksi *cryptocurrency* atau melakukan legalisasi terhadap *cryptocurrency*.

Diantara negara-negara yang sudah mengambil sikap tegas dengan melarang transaksi dan penggunaan *cryptocurrency*, dan negara yang masih belum mengambil sikap, Jepang merupakan negara pertama yang melakukan legalisasi transaksi dan penggunaan *cryptocurrency*. Tindakan Jepang dalam melegalisasi *cryptocurrency* perlu dipertanyakan, mengingat pada saat itu negara-negara tetangganya masih sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait *cryptocurrency*. Seperti Indonesia, dan China yang sudah melarang transaksi *cryptocurrency*. Pada tanggal 13 Januari 2018, melalui Bank Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan untuk melarang pembelian, penjualan, atau pertukaran *virtual currency* (Library of Congress: Indonesia). Pada bulan Januari tahun 2014, pemerintah Russia melalui *Central Bank of Rusia Federations* mengeluarkan informasi terkait dengan *virtual currency*, khususnya Bitcoin dan penggunaannya dalam transaksi. Informasi ini dipublikasi melalui *website* resmi Central Bank of Russia ((FATF Guidance 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mencari tahu mengapa Jepang menjadi negara pertama yang melegalisasi *cryptocurrency*. Dalam penelitian ini akan menggunakan Konsep Keamanan Nasional sebagai teori utamanya. Menurut Wolfers, keamanan nasional secara objektif berarti tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang diperoleh dan secara subjektif, tidak adanya rasa takut bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang (Wolfers dalam Paleri 2008). Wolfers juga berpendapat bahwa keamanan nasional akan bersifat ambigu apabila tidak digunakan tanpa spesifikasi yang khusus (Wolfers dalam Baldwin 1997). Untuk menghilangkan ambiguitas dari konsep keamanan nasional, pada umumnya konsep ini didefinisikan melalui regulasi tertentu suatu negara.

Atas dasar rumusan masalah dan kerang teoritis yang digunakan, peneliti berargumen bahwa legalisasi *cryptocurrency* di Jepang merupakan upaya pemerintah Jepang mengamankan keamanan nasional Jepang dikarenakan *cryptocurrency* berpotensi menjadi ancaman kepada keamanan siber dan keamanan ekonomi Jepang apabila tidak ada regulasi yang mengaturnya.

PEMBAHASAN

Perkembangan dan Isu Cryptocurrency di Jepang

Di Jepang sendiri, pada awal perkembangannya, Bitcoin merupakan *cryptocurrency* yang cukup populer. Hal ini bisa dilihat dari salah satu faktor, yakni berdirinya *platform exchange* Bitcoin terbesar pada tahun 2014, Mt. Gox yang berbasis di Tokyo. Monacoin adalah *cryptocurrency* pertama yang dikembangkan di Jepang pada bulan Desember tahun 2013 (Monacoin Project). Pada awalnya pengembangan Monacoin dimulai sebagai bahan gurauan. Monacoin pertama kali disebar di papan buletin internet, 2channel, atau biasa disebut “2chan” (Forbes Jake Adelstein).

Sedangkan menurut data dari Coinhills pada tanggal 27 November 2018, mata uang Yen adalah mata uang yang paling banyak digunakan kedua setelah US dollar untuk transaksi *cryptocurrency* Bitcoin. Data menyebutkan bahwa 38.9% transaksi Bitcoin saat ini menggunakan Yen. Data ini hanya berdasarkan informasi dari mata uang, pasar, dan tempat pertukaran yang

terdaftar di Coinhills (coinhills.com). Sedangkan pada tanggal 15 Januari tahun 2018, menurut situs coinhills.com Yen mendominasi transaksi Bitcoin dengan 56.2% transaksi Bitcoin menggunakan Yen (The Japan Times 2018). Hal ini bisa terjadi karena transaksi *cryptocurrency* bersifat selalu berubah-ubah, bukanlah tidak serupa dengan jual beli saham, dimana setiap detik harga saham selalu berubah. Hal ini menunjukkan seberapa besar keaktifan masyarakat Jepang dalam pertukaran *cryptocurrency*.

Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas *cryptocurrency* di Jepang, *cryptocurrency* mulai digunakan sebagai alat dalam tindak kejahatan siber dan *cyber related crime*. Salah satu kasus peretasan *platform exchange cryptocurrency* yang pernah terjadi di Jepang adalah kasus Mt Gox. Pada tahun 2014, Mt Gox diretas oleh *hackers*. diperkirakan jumlah kerugian akibat hilangnya ribuan koin Bitcoin pada saat itu mencapai 400 juta US dollar (CNN Business Jose Pagliery).

Selain kasus peretasan Mt Gox, menurut laporan dari *National Police Academy* (NPA), pada tahun 2017, terdapat 149 kasus pembayaran tidak sah oleh akses komputer terhadap tempat pertukaran mata uang virtual. Kerugian dari tindak kejahatan ini sekitar 662.4 juta Yen (CCN 2018). Tindak kejahatan *cyber related crime* lain selain *money laundering* adalah penipuan. Kepolisian Jepang menangkap manager pertukaran untuk Ripple dengan tuduhan penipuan. Jumlah kerugian diduga mencapai 1.4 juta Yen atau 12.470 US dollar pada saat itu (The Japan Times 2017).

Di tahun 2016, tiga orang ditangkap oleh divisi *cybercrime Metropolitan Police Department* (MPD) Jepang atas tuduhan menggelapkan uang dari jasa pertukaran Bitcoin (The Mainichi Japan 2016). Pada setengah tahun pertama 2017, terdapat 33 kasus yang meliputi pencurian dari Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya dengan total kerugian sebesar 76.5 juta Yen menurut data dari NPA (The Mainichi Japan 2017).

Pada tahun 2018 kembali terjadi peretasan *platform exchange* di Jepang, Coincheck. Pada September 2017 Coincheck mendapatkan izin untuk menjadi *virtual currency exchange* yang berlisensi oleh FSA (Bitcoin News). Namun pada awal bulan Januari 2018 Coincheck diretas dan kehilangan sekitar 530 juta US dollar *cryptocurrency* pada saat itu. Dampak dari peretasan ini adalah ditahannya izin beroperasinya Coincheck dan jatuhnya nilai *cryptocurrency* yang diretas pada saat itu, yakni NEM (CNN Business Daniel Shane 2018).

Cryptocurrency Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Nasional Jepang

Pada umumnya *cryptocurrency* memiliki kesamaan karakteristik dan kelebihan, yakni: *cryptocurrency* menawarkan pseudo-anonimitas kepada penggunanya, *cryptocurrency* beroperasi tanpa terikat dengan otoritas pusat seperti bank atau instansi keuangan milik pemerintah negara, *cryptocurrency* bisa digunakan oleh siapa pun dan dimanapun dibelahan dunia ini, *cryptocurrency* bisa digunakan untuk melakukan transaksi berapa pun yang diinginkan dengan biaya transaksi yang sangat rendah untuk transaksi apa pun, *cryptocurrency* memiliki nilai yang tinggi pada umumnya melebihi mata uang fiat tradisional, dan transaksi *cryptocurrency* bersifat final dan tidak bisa dikembalikan.

Kelebihan-kelebihan *cryptocurrency* membuat *cryptocurrency* memiliki potensi untuk dijadikan instrumen dalam *cybercrime* dan *cyber related crime*. *Cybercrime* adalah tindakan kejahatan dengan menggunakan instrument komputer dan dilakukan dalam ranah dunia maya (*cyberspace*) namun dalam hal ini dilakukan dengan motivasi yang didominasi oleh kepentingan ekonomi atau motivasi pribadi (Rachmat, 2015). *Cryptocurrency* berpotensi digunakan dalam *cyber crime* seperti *hacking*, *cracking*, *spoofing*, dan *sniffing*. Sedangkan potensi penggunaan

cryptocurrency dalam *cyber related crime* adalah *money laundering*, *tax evasion*, *fraud*, pendanaan aktivitas kriminal, pembelian barang-barang ilegal, perjudian online, dan prostitusi online (Rahmah Novita Pura 2015).

Pseudo-anonimitas yang ditawarkan oleh *cryptocurrency* adalah salah satu kelebihan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan. Pelaku tindak kejahatan yang tidak ingin diketahui identitas dan lokasinya dalam melakukan kejahatan bisa menggunakan *cryptocurrency* untuk membiayai tindak kejahatannya menggunakan *cryptocurrency*. Terlebih lagi ada beberapa *cryptocurrency*, seperti Monero, yang menawarkan keamanan ganda atas anonimitas penggunaannya sebagai salah satu fitur unggulannya.

Kemudian terdapat tindak kejahatan peretasan. Definisi yang jelas dan langsung dari peretasan adalah akses tanpa ijin dan penggunaan selanjutnya dari sistem komputer orang lain (Yar 2006). Salah satu kasus peretasan *platform exchange cryptocurrency* yang pernah terjadi di Jepang adalah kasus Mt Gox pada tahun 2014. Diperkirakan jumlah kerugian akibat hilangnya ribuan koin Bitcoin pada saat itu mencapai 400 juta US dollar (CNN Business Jose Pagliery).

Pada saat Mt Gox mengalami bangkrut, status *cryptocurrency* di Jepang belum diakui sebagai *legal tender*. Disini posisi *cryptocurrency* pada tahun 2014 dan seterusnya berubah menjadi ancaman. Setelah diretasnya Mt Gox, *cryptocurrency* terkonstruksi menjadi instrumen yang bisa digunakan dalam *cyber crime* dan *cyber related crime* dimata pemerintahan Jepang. *Cryptocurrency* juga memiliki potensi untuk dijadikan instrumen dalam *cyber related crime*. Dampak yang ditimbulkan dari tindak kejahatan dalam *cyber related crime* memiliki potensi untuk mengancam perekonomian Jepang.

Ancaman ekonomi lebih sulit untuk dihubungkan dengan keamanan nasional daripada militer dan politik, karena kondisi normal dari aktor di ranah ekonomi adalah tentang resiko, kompetisi, dan ketidakpastian (Buzan 1983). Ancaman ekonomi bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mengancam keamanan ekonomi suatu negara. Ancaman dapat berupa ekspor, pembatasan impor, manipulasi harga, kegagalan membayar hutang, kontrol mata uang, dan beberapa tindakan lain yang mungkin memiliki dampak terhadap perekonomian negara (Buzan 1983). Tindakan lain yang bisa berdampak pada perekonomian negara contohnya adalah masuknya aliran dana yang tidak jelas asal usulnya (ilegal) dan bergabung dengan aliran dana legal di negara tersebut. Penghindaran pajak juga bisa melukai perekonomian negara, terlebih lagi jika jumlah pajak yang tidak dibayarkan besar.

Money laundering sendiri didefinisikan sebagai upaya pemrosesan dari hasil kriminal untuk menyamarkan asal mula ilegal mereka. Proses ini sangat penting, karena memungkinkan kriminal untuk menikmati keuntungan tersebut tanpa membahayakan sumbernya (FATF *Money Laundering*). Dampak dari *money laundering* sangatlah luas. *Money laundering* yang sukses dalam suatu negara dapat berdampak pada integritas dari masyarakat menyeluruh dan demokrasi dan hukum di negara tersebut. Selain itu, *money laundering* akan berdampak pada *Foreign Direct Investment* (FDI) (FATF *Money Laundering*). Jika Jepang dipersepsikan sebagai negara yang gagal dalam menangani *money laundering*, maka besar kemungkinan FDI yang masuk akan berkurang akibat rusaknya reputasi Jepang. Hal ini tentu akan mempengaruhi perekonomian Jepang dalam skala makro.

Haruhiko Kuroda, Gubernur *Bank of Japan*, menyampaikan rasa khawatirnya akan tingginya indeks volatilitas *cryptocurrency* melalui konferensi pers yang diadakan pada akhir tahun 2017 lalu. Kuroda menyampaikan rasa khawatir akan kenaikan nilai Bitcoin yang mencapai 60%, dan menghimbau bahwa Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya tidak untuk investasi pensiun. Pernyataan dari Kuroda kemudian disusul oleh Gubernur *Reserve Bank of*

Australia, Phillip Lowe, yang mengatakan hal serupa dengan Kuroda. Kuroda juga khawatir dikarenakan 42% transaksi *cryptocurrency* saat itu terjadi di Jepang, dan pengguna *cryptocurrency* dari Korea Selatan banyak meminjam uang dari Jepang untuk berinvestasi ke Bitcoin (Nikkei Asian Review 2017). Hal ini bisa menjadi ancaman bagi perekonomian Jepang jika tidak ada upaya menanggulangi ancaman yang diakibatkan oleh penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen dalam *cyber related crime*. Jika tidak ada regulasi yang mengatur *cryptocurrency*, dan *cryptocurrency* menjadi ancaman terhadap keamanan siber dan ekonomi Jepang, maka *cryptocurrency* akan menjadi ancaman terhadap keamanan nasional Jepang.

Legalisasi Cryptocurrency Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Nasional Jepang Dari Ancaman Cryptocurrency

Peristiwa dretasnya Mt Gox merupakan peristiwa yang menjadikan *cryptocurrency* sebagai isu yang mengancam bagi Jepang. Salah satu pembuat kebijakan yang menanggapi isu peretasan Mt Gox pada tahun 2014 adalah Jiro Aichi. Pada tanggal 27 Februari 2014, Jiro Aichi sebagai *Vice Finance Minister* di Jepang, melakukan konferensi pers terkait dengan kasus Mt Gox. Dalam konferensi pers tersebut, Jiro Aichi memberikan pernyataan terkait keikutsertaan pemerintah Jepang dalam kasus Mt Gox. Aichi mengatakan bahwa pemerintah Jepang akan ikut menangani kasus Mt Gox jika dibutuhkan (Coindex 2014). Pada saat kasus Mt Gox terjadi, belum adanya regulasi yang mengatur *cryptocurrency* di Jepang, sehingga menjadikan kasus Mt Gox sulit ditangani. Hal ini berkaitan dengan institusi pemerintah mana yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus tersebut.

Selain itu, Jiro Aichi juga memberikan pernyataan bahwa jika Bitcoin sebagai *cryptocurrency* diregulasi, maka diperlukan kerjasama internasional untuk mencegah pelaku tindak kejahatan mengeksploitasi *loopholes* atau poin lemah dalam hukum internasional (Reuters Knight dan Yamaguchi 2014). Dari pernyataan yang diberikan, bisa dilihat bahwa Jiro Aichi mengimplikasikan bahwa, tanpa adanya kerjasama internasional terkait regulasi *cryptocurrency*, maka pelaku tindak kejahatan akan lebih mudah dalam menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen kejahatan. Secara tersirat bisa dilihat bahwa pemerintah Jepang mengakui bahwa *cryptocurrency* bisa menjadi ancaman apabila tidak ada regulasi yang mengaturnya. Mengikuti pernyataan ini, pihak berwenang Jepang menyelidiki lebih lanjut kasus peretasan Mt Gox bersama dengan pembuat kebijakan dari Amerika Serikat (Coindex 2014).

Sebagai upaya pemerintah Jepang dalam menjaga keamanan nasionalnya, maka pemerintah Jepang melakukan legalisasi terhadap *cryptocurrency*. Jepang memiliki *National Security Council* yang menyusun *National Security Strategy* (NSS). NSS Jepang adalah bentuk dokumentasi kebijakan Jepang yang komprehensif dan strategis (NSS Jepang 2013). Keamanan nasional Jepang juga sejalan dengan kepentingan nasionalnya. NSS Jepang yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat dalam poin kelima dalam NSS Jepang, yakni berkaitan dengan Memperkuat Keamanan Siber. Dalam poin kelima NSS Jepang, terdapat dua pendekatan dalam menjaga keamanan siber, yakni: (1) Secara komprehensif mempromosikan langkah-langkah untuk melindungi *cyberspace* dan memperkuat kemampuan respon melawan *cyber attacks*. (2) Memperkuat kerjasama publik dan privat dan koordinasi internasional (NSS Jepang 2013)

Legalisasi *cryptocurrency* yang dilakukan melalui *Financial Service Agency* (FSA) berkaitan dengan pendekatan pertama dalam NSS Memperkuat Keamanan Siber Jepang dan juga berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi Jepang. FSA sendiri adalah lembaga yang mengatur regulasi keuangan di Jepang (NSS Jepang 2013) dan berada dibawah Kementerian Jasa

Keuangan Negara Jepang. Melalui FSA nota untuk melakukan amandemen terhadap *Payment Service Act* disampaikan ke Parlemen.

Sebelum menyampaikan nota, FSA membentuk *study group* terlebih dahulu terkait dengan kecanggihan operasi pembayaran dan penyelesaian pembayaran pada tahun 2014 dan 2015. Pembentukan *study group* ini karena dipengaruhi adanya peristiwa peretasan Mt Gox pada tahun 2014 (Library of Congress 2018). Bisa dilihat bahwa dibentuknya *study group* ini juga menggambarkan bahwa intervensi pemerintah Jepang dibutuhkan untuk menangani *cryptocurrency*, khususnya setelah terjadinya peretasan Mt Gox. Dalam laporannya, *study group* tersebut memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan *cryptocurrency*, yakni: (1) Pengenalan sistem registrasi untuk bisnis pertukaran *cryptocurrency*; (2) Membuat transaksi *cryptocurrency* sebagai subjek terhadap regulasi *money laundering*, dan; (3) Pengenalan sistem untuk melindungi pengguna *cryptocurrency* (Library of Congress 2018)

Rekomendasi ini disampaikan untuk dilakukannya amandemen terhadap *Payment Service Act*. *Payment Service Act* diamandemen untuk meregulasi *cryptocurrency* pada tahun 2016, dan mulai diterapkan pada tanggal 01 April 2017. Definisi *cryptocurrency* masuk dalam *Payment Service Act* terdapat pada pasal dua paragraph lima. Menurut *Payment Service Act* definisi *cryptocurrency* adalah: (a) *Property value that can be used as payment for the purchase or rental of goods or provision of service by unspecified persons, that can be purchased from or sold to unspecified persons, and that is transferable via an electronic data processing system; or* (b) *Property that can be mutually exchangeable for the above properti value with unspecified persons and is transferable via an electronic data processing system* (Library of Congress 2018).

Dengan melakukan legalisasi terhadap *cryptocurrency*, Jepang berusaha mengurangi ancaman terhadap warga negaranya yang menggunakan *cryptocurrency*. Perlindungan yang dilakukan Jepang terhadap warga negaranya terkait dengan *cryptocurrency* adalah pembagian aset, pembukuan dan pencatatan, dan pengawasan oleh pihak otoritas (Masakazu Masujima 2018).

Pemerintah Jepang melalui FSA juga mewajibkan *platform exchange* untuk mendapatkan lisensi dari FSA (Masakazu Masujima 2018). Dengan diterapkannya peraturan bagi *platform exchange*, maka setidaknya sudah ada upaya langkah yang diambil untuk memonitor *cyberspace* yang digunakan untuk transaksi *cryptocurrency* (NSS Jepang 2013). Adapun peraturan yang berkaitan dengan regulasi *anti money laundering* yang harus diterapkan oleh *platform exchange cryptocurrency* adalah *Know Your Customer* dalam pembuatan akun, persiapan dan pemeliharaan dari pembukuan dan catatan, melaporkan kegiatan yang mencurigakan, *internal control system* (peraturan internal, pelatihan, penunjukkan manajer, dll), dan penggunaan ID orang lain dalam pertukaran *cryptocurrency* adalah kejahatan (termasuk tindak kejahatan besar jika dilakukan sebagai bisnis) (Masakazu Masujima 2018).

FSA sebagai badan yang mengawasi transaksi *cryptocurrency* juga memberikan ultimatum kepada *platform exchange cryptocurrency* untuk menciptakan satu badan asosiasi yang terpusat. Asosiasi bisnis ini akan menaungi seluruh *platform exchange cryptocurrency* di Jepang dan diberikan status *self-regulatory*. *Japan Virtual Currency Exchange Association* (JVCEA) akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan memberikan sanksi kepada pelanggaran dalam pertukaran *cryptocurrency* (Reuters 2018).

Selain itu, untuk menghindari *tax evasion* menggunakan *cryptocurrency*, FSA menetapkan *cryptocurrency* dalam Kode Pajak Pemasukan di Jepang jika individu mendapatkan keuntungan dalam bentuk *cryptocurrency* (Masakazu Masujima 2018). *Cryptocurrency* sendiri termasuk dalam '*miscellaneous income*', keuntungan dari pertukaran *cryptocurrency* dihitung

menggunakan ‘*aggregate taxation*’, dalam artian bahwa keuntungan yang didapat dari *cryptocurrency* diseluruhkan bersama dengan pemasukan seperti gaji atau pemasukan bisnis dan kemudian dikenakan pajak sekitar 5%-45% di bawah *graduated tax system* (Ishida, Mears, dan Takeda 2017). Sedangkan Kode Pajak Perusahaan di Jepang diterapkan jika perusahaan mendapatkan keuntungan dari *cryptocurrency* (Masakazu Masujima 2018). Berbeda dengan Pajak Pemasukan individu, perhitungan pada Pajak Pemasukan perusahaan dihitung menggunakan ‘*separate taxation*’, dalam artian keuntungan yang didapat dari *cryptocurrency* dikenakan pajak terpisah dari pemasukan lainnya dengan tarif 20% (Ishida, Mears, dan Takeda 2017).

Selain meregulasi *cryptocurrency*, FSA juga telah mengadakan pertemuan meja bundar pada tahun 2018 lalu terkait regulasi *cryptocurrency* dengan lebih dari 15 negara lainnya. Pertemuan ini diadakan untuk membahas perkembangan *crypto-assets* dan tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Dalam pertemuan tersebut FSA turut mengundang pengawas finansial dan organisasi internasional terkait, serta menyediakan tempat untuk berbagi pengalaman dan mendiskusikan isu *crypto-assets*, yang mana bisa berkontribusi untuk memperkuat kerjasama internasional. Terdapat empat topik yang dibahas dalam pertemuan meja bundar tersebut, yakni, perkembangan dan tantangan dari *crypto-assets*, pengawasan terhadap *platform exchange cryptocurrency*, ranah dimana kemungkinan kerja sama internasional bisa dilakukan, dan topik terakhir membahas tentang perlindungan investor dan integritas pasar (Bitcoin News 2018). Dikutip dari bitcoin.com, FSA Jepang mengatakan bahwa:

“Di masa depan, kami (FSA Jepang) ingin mengadakan pertemuan meja bundar ini secara regular – FSA Jepang menganggap bahwa suatu hal yang penting untuk berbagi informasi dengan otoritas pembuat kebijakan terkait dan untuk membangun kerjasama pengawasan untuk mencegah *money laundering* karena sifat tanpa batas (*borderlessness*) dari *crypto-assets*” (Bitcoin News 2018).

Dari pernyataan diatas, bisa dilihat bahwa FSA menganggap serius ancaman *money laundering* menggunakan *cryptocurrency*. Pertemuan ini melanjutkan dari pernyataan yang diberikan oleh Jiro Aichi, *Vice Finance Minister* pada tahun 2014 silam yang mengatakan bahwa regulasi *cryptocurrency* juga seharusnya dilakukan dengan menjalin kerjasama internasional untuk mencegah pelaku tindak kejahatan memanfaatkan *loopholes* dari hukum internasional.

Dengan adanya definisi *cryptocurrency*, regulasi *platform exchange*, peraturan tentang pajak dan regulasi terkait dengan *anti money laundering* terhadap *cryptocurrency*, dan upaya menjalin kerjasama internasional terkait dengan regulasi *cryptocurrency*, maka Jepang telah mengurangi ancaman dan kerentanan yang ditimbulkan oleh *cryptocurrency* dan melindungi kepentingan nasional dan keamanan nasionalnya.

KESIMPULAN

Cryptocurrency merupakan salah satu bentuk dari *virtual currency*. Diawali dengan kemunculan Bitcoin sebagai *cryptocurrency* pertama, *cryptocurrency* terus berkembang dan meningkat nilainya. *Cryptocurrency* hadir sebagai upaya untuk menggantikan sistem pembayaran tradisional yang dianggap kurang memadai di era globalisasi yang semakin cepat ini. Kehadiran *cryptocurrency* menjadi dilema, di satu sisi *cryptocurrency* menghadirkan solusi bagi transfer dana antar negara yang sebelumnya dianggap lama, memiliki biaya administrasi

yang tinggi, dan juga dibatasi jumlah transfernya. Di sisi lain *cryptocurrency* juga memiliki potensi sebagai instrument dalam kejahatan.

Jepang merupakan negara pertama yang melakukan legalisasi terhadap *cryptocurrency* dan mengakui *cryptocurrency* sebagai *legal tender*. Melalui amandemen dalam *Payment Service Act*, *cryptocurrency* bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa dan transfer dana secara legal di Jepang. Keputusan Jepang dalam melakukan legalisasi *cryptocurrency* ini banyak menarik perhatian dunia. Hal ini dikarenakan negara-negara lain masih berhati-hati dalam mengambil sikap terkait *cryptocurrency*.

Cryptocurrency memiliki banyak kelebihan, namun dari kelebihan-kelebihan tersebut, *cryptocurrency* memiliki potensi untuk digunakan dalam *cyber crime* dan *cyber related crime*. Pemanfaatan *cryptocurrency* dalam *cyber crime* seperti *hacking*, *spoofing*, *cracking*, *sniffing*, dll. Sedangkan dalam *cyber related crime* seperti *money laundering*, *tax evasion*, *fraud*, pendanaan aktivitas kriminal, pembelian barang-barang ilegal, perjudian online, dan prostitusi online. Bisa dilihat bahwa *cryptocurrency* menjadi ancaman keamanan siber dan ekonomi Jepang ketika tidak ada regulasi yang mengaturnya. Terancamnya keamanan siber dan ekonomi Jepang, secara langsung mengancam keamanan nasional Jepang.

Untuk menjaga keamanan Jepang, maka berdasarkan pendekatan yang ada dalam National Security Strategy (NSS) Jepang, Jepang melakukan legalisasi *cryptocurrency*. Adapun bentuk legalisasi *cryptocurrency* yang dilakukan oleh Jepang adalah melakukan amandemen *Payment Service Act* yang berisikan definisi tentang *virtual currency*, meregulasi *platform exchange cryptocurrency*, menetapkan peraturan tentang pajak bagi penghasilan dari transaksi *cryptocurrency* dan regulasi AML/CFT terhadap transaksi *cryptocurrency*.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Jepang melakukan legalisasi dikarenakan *cryptocurrency* tanpa ada regulasi yang mengaturnya dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional Jepang dengan mengancam keamanan siber dan keamanan ekonomi Jepang.

Referensi

Baldwin, David A. 1997. The Concept of Security. British International Studies Association

Bitcoin News Kevin Helms Japanese Regulator to Host Regular Global Cryptocurrency Roundtable <<https://news.bitcoin.com/japanese-regulator-cryptocurrency-roundtable/>> diakses pada 09 Januari 2019

Buzan, Barry. 1983. People, State, and Fear. Inggris: The Harvester Press Group
CCN Japan Cryptocurrency Theft Cases Triple in 2018, \$530 Million Stolen: Police <<https://www.ccn.com/japan-cryptocurrency-theft-cases-tripled-in-h1-2018-530-million-stolen-police/>> diakses pada 09 Januari 2019

CNN Jose Pagliery. How Mt. Gox went down <<https://money.cnn.com/2014/02/25/technology/security/bitcoin-mtgox/index.html>> diakses pada 29 November 2018

Coindesk Japan Pushes for International Effort on Bitcoin Regulation <<https://coindesk.com/japan-pushes-international-effort-bitcoin-regulation>> diakses pada 09 Januari 2019

Coinhills National Currencies < <https://www.coinhills.com/market/currency/>> diakses pada 29 November 2018

Coinmarketcap Monacoin < <https://coinmarketcap.com/currencies/monacoin/>> diakses pada 28 November 2018

FATF Guidance for a Risk-Based Approach Virtual Currencies < <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf>> diakses pada 28 Desember 2018

FATF Money Laundering < <http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/>> diakses pada 01 Desember 2018

FATF Reports; Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, diakses 13 April 2018 <<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf>>

Financial Regulatory Alert. Ishida, Masahiko, Mears, Edward, dan Takeda Ryutarō. Japan Regulatory Update on Virtual Currency Business. < <https://www.dlapiper.com/en/japan/insights/publications/2017/12/japan-regulatory-update-on-virtual-currency-business/>> diakses pada 25 November 2018

Forbes Jake Addlestein 2018 Monacoin: Japan's First Native Cryptocurrency – Next Big Thing or Next Beta-Max? < <https://www.forbes.com/sites/adelsteinjake/2018/04/19/monacoin-japans-first-native-cryptocurrency-next-big-thing-or-next-beta-max/#534c57d93495>> diakses pada 26 November 2018

He, D et.al. 2016. IMF Staff Discussion Note: Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations diakses pada 07 Februari 2018 <<https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf>>

Japan National Security Strategy MOFA <https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000081.html> diakses pada 30 Desember 2018

Library of Congress Regulation of Cryptocurrency Around the World <<https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/world-survey.php#russia>> diakses pada 30 Desember 2018

Library of Congress Regulation of Cryptocurrency: Japan < https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/japan.php#_ftn8> diakses pada 02 Desember 2018

Masujima, Masakazu. Japan's Virtual Currency Regulation and its Recent Developments. 2018. Mori Hamada & Matsumoto. < [https://events.eventact.com/ki2/crypto/Masakazu%20Masujima%20\(Mori%20Hamada%20&%20Matsumoto\)-Japans%20Virtual%20Currency%20Regulation%20and%20its%20Recent%20Developments.pdf](https://events.eventact.com/ki2/crypto/Masakazu%20Masujima%20(Mori%20Hamada%20&%20Matsumoto)-Japans%20Virtual%20Currency%20Regulation%20and%20its%20Recent%20Developments.pdf)> diakses pada 02 Desember 2018

Nakamoto, S. 2009. Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System National Security Strategy Jepang 2013 <https://www.cas.go.jp/jp/siryoku/131217anzenhoshou/pamphlet_en.pdf> diakses pada 30 Desember 2018

Nikkei Asian Review Asian central bankers on high alert over Bitcoin frenzy <<https://asia.nikkei.com/Economy/Asian-central-bankers-on-high-alert-over-bitcoin-frenzy>> diakses pada 09 Januari 2019

Nikkei Asian Review Cybercrime reports hit record in first half in Japan < <https://asia.nikkei.com/Tech-Science/Tech/Cybercrime-reports-hit-record-in-first-half-in-Japan>> diakses pada 39 November 2018

Paleri, Prabhakaran. 2008. National Security: Imperatives And Challenges. *New Delhi: Tata McGraw-Hill. p. 52*

Pura, Rahmah Novita. Cybercrime Melalui Bitcoin. 2015. Universitas Airlangga.

Rachmat, Angga Nurdin. 2015. Keamanan Global; Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin. Alfabeta CV

Reuters Sophie Knight dan Takaya Yamaguchi Japan Says Any Bitcoin Regulation Should be International <<https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSBREA1Q1YK20140227>> diakses pada 09 Januari 2019

Reuters Taiga Uranaka. Japan grant cryptocurrency industry self-regulatory status. 2018. <<https://www.reuters.com/article/us-japan-cryptocurrency/japan-grants-cryptocurrency-industry-self-regulatory-status-idUSKCN1MY10W>> diakses pada 27 November 2018

The Japan Times Minoru Matsutani Japan a Global Leader in Cryptocurrency Investment <<https://www.japantimes.co.jp/news/2018/01/23/business/japan-global-leader-cryptocurrency-investment/#.XDNVF9IzY1I>> diakses pada 30 Desember 2018

The Japan Times News Manager of Ripple Cryptocurrency Exchange Arrested for Scam <<https://www.japantimes.co.jp/news/2017/10/18/national/crime-legal/manager-ripple-cryptocurrency-exchange-arrested-scam/#.XACqSYszZdg>> diakses pada 30 November 2018

The Mainichi Japan 3 arrested over Bitcoin fraud in Japan first <<https://mainichi.jp/english/articles/20161104/p2a/00m/0na/009000c>> diakses pada 30 November 2018

The Mainichi Japan 33 casesm 76.5 million yen in virtual currency damages from Jan. to July 2017: NPA

Yar, M., 2006. Cybercrime and Society. Sage Publication Ltd, London.

決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ報告 [Report from the Working Group on Sophistication of Payment and Settlement Operations], ch. 5, https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20151222-2/01.pdf, diakses pada 02 Desember 2018

議事録・資料等 [Minutes and Materials], FSA, <https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/base_gijiroku.html> diakses pada 02 Desember 2018